

	<p align="center">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	001/SOP/POLTEKPEL SUMBAR/UBS/06/2020
		Tgl. Disahkan	28/02/2016
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Disahkan Oleh	<p align="center">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p align="center"><u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
PEMBINAAN BERBAHASA			
ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 7. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 8. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.736IDL.0021 Diklat-2000 tentang Standar Minimal Program Diklat Keahlian Pelaut; 9. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.434IDL.0021 Diklat-2000 tentang Kurikulum Pendidikan Profesional Kepelautan dan Pendidikan Teknis Fungsional Kepelautan; 10. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 11. ISO 9001:2015, Klausul 8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa. 		<p>Dilakukan kegiatan Pembinaan Berbahasa sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <div align="center" data-bbox="1186 1187 1711 1409">  </div>	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja. 	
Peringatan :			
<p>Apabila SOP Pembinaan Berbahasa tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>			

SOP PEMBINAAN BERBAHASA

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.	
		KA. BHS	PENY. METODE	PENGAJAR	TARUNA	UNIT TERKAIT	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	1. Menyusun rencana kerja tahunan peningkatan dan pengembangan kemampuan berbahasa bagi taruna. 2. Mengidentifikasi kegiatan berbahasa untuk mengetahui jenis kegiatan yang akan dilakukan apakah pembinaan berbahasa ataupun pelaksanaan TOEFL/test lainnya.						1. Komputer, printer, papan tulis; dokumen SOP, jadwal/rencana kerja tahunan. 2. Komputer, printer, papan tulis; dokumen SOP, jadwal/rencana kerja tahunan.	2 Minggu	1. Jadwal/ rencana kerja tahunan. 2. Hasil identifikasi kegiatan berbahasa	
2	1. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan kemahiran berbahasa yang wajib diikuti oleh taruna selama 4 (empat) semester untuk taruna/i Diploma dan 3 (tiga) semester untuk Non diploma. 2. Menyiapkan pelaksanaan TOEFL/test lainnya yang dilaksanakan bersifat insidental sesuai kebutuhan.						1. Komputer, printer, papan tulis; dokumen SOP, jadwal/rencana kerja tahunan. 2. Jadwal kelas Lab. Bahasa, kelengkapan fasilitas Lab. Bahasa.	8 Hari	1. Jadwal/ rencana kerja tahunan, dokumen pelaksanaan pembinaan kemahiran berbahasa. 2. Hasil test TOEFL	
3	Memasuki ruangan tepat waktu dan sesuai jadwal						Jadwal kelas kokurikuler dan ekstrakurikuler	10 Menit	Pelaksanaan sesuai jadwal kelas kokurikuler dan ekstrakurikuler	
4	Mengidentifikasi kehadiran taruna dan mencatat dalam buku absensi						Daftar hadir peserta, buku penggunaan Lab. Bahasa	5 Menit	Laporan Kegiatan (Dokumen)	
5	Melaksanakan evaluasi untuk kegiatan pembinaan bahasa sesuai dengan ketentuan materi						Hasil-hasil ujian evaluasi	1 Minggu	Dokumen hasil evaluasi kegiatan pembinaan bahasa	
6	Melaksanakan kegiatan ujian evaluasi di akhir semester sesuai materi disupervisi oleh jurusan masing-masing						Soal-soal ujian evaluasi, Daftar hadir peserta	1 Hari	Jawaban/ hasil ujian evaluasi, daftar hadir peserta	
7	Mendokumentasikan seluruh kegiatan pelaksanaan pembinaan berbahasa						Daftar hadir peserta, Hasil-hasil ujian evaluasi	1 Hari	dokumentasi seluruh kegiatan pelaksanaan berbahasa	
8	Membuat dan menyampaikan laporan tahunan semua hasil dari aktivitas pembinaan kemahiran berbahasa kepada unit terkait						SOP, Sasaran Mutu, Daftar hadir peserta Lab. Bahasa, Hasil ujian evaluasi	1 Hari	Laporan tahunan aktivitas pembinaan kemahiran berbahasa	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PEMBINAAN BERBAHASA

NO.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
1	Perubahan Format SOP sesuai PM No. 50 tahun 2017 Tentang pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan	04/07/2019
2	<ul style="list-style-type: none">- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat- Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
3	<ul style="list-style-type: none">- Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 202019 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat- Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat- Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	23/06/2020